



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 358 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa masa djabatn Laksaman Madya Udara Omar dani sebagai Menteri/Panglima Angkatan Udara jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.37/M tahun 1962, sudah akan berachir dalam bulan Djanuari 1966;
- b. bahwa sealin mendjabat sebagai Menteri/Panglima Angkatan Udara, Laksamana Madya Udara Omar Dani diserahi djuga tugas sebagai Panglima Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang (KOPELAPIP), jang mengharuskan ia sering berada diluar negeri untuk mengikuti proses pelaksanaan Industri Pesawat Terbang jang akan dibangun di indonesia;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, ia ingin mentjurahkan segala tenaga dan pikiran untuk melaksanakan KOPELAPIP, sehingga mengadjukan permohonan untuk mengachiri masa-djabatannja sebagai Menteri/Panglima Angkatan Udara, atas permohonan mana tidak ada keberatan untuk mengabulkannja;
- d. bahwa berhubung dengan ad c tersebut diatas, dipandang perlu menundjuk pedjabat lain untuk menggantikan Lakssamana Madya Udara Omar Dani sebagai Menteri/Panglima Angkatan Udara;
- e. bahwa Menteri Negara Laksaman Muda Udara Sri Mulyono Herlambang jang dengan Keputusan Presiden No.303 tahun 1965 telah diangkat sebagai Menteri/Panglima Angkatan Udara a.i., dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk ditetapkan sebagai Menteri/Panglima Angkatan Udara;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No.37/M tahun 1962 ;
3. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964, No.112,161,162 dan No.303 tahun 1965 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat LAKSAMANA MADYA UDARA OMAR DANI, dari djabatannja sebagai Menteri/Panglima Angkatan Udara, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannja jang telah disumbangkannja terhadap Negara selama memangku djabatn tersebut.

KEDUA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

KEDUA : Mengangkat
MENTERI NEGARA LAKSAMAN MUDA UDARA SRI MULJONO
HERLAMBAANG, Menteri/Panglima Angkatan Udara a.i., sebagai
MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN UDARA.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 24 Nopember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.